



PUTUSAN
Nomor 112/DKPP-PKE-IV/2015
DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 259/I-P/L-DKPP/2015 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 112/DKPP-PKE-IV/2015, menjatuhkan Putusan dugaan pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU

[1.1] PENGADU

Nama : **Mohamad Amrullah**
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Dusun Krajan, RT. 03, RW. 03, Desa Pondok
Nongko, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi,
Provinsi Jawa Timur.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pengadu;**

Terhadap:

[1.2] TERADU

1. Nama : **Syamsul Arifin**
Pekerjaan/Lembaga : Ketua KPU Kabupaten Banyuwangi
Alamat : Jalan KH. Agus Salim, Nomor 7 Kabupaten Banyuwangi

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu I;**

2. Nama : **Atim Hariadi**
Pekerjaan/Lembaga : Ketua Panwas Kabupaten Banyuwangi
Alamat : Jalan Dr. Soetomo, Nomor 42, Kabupaten Banyuwangi

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu II.**

[1.3] Membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu;
Memeriksa dan mendengar keterangan Pengadu;

Memeriksa dan mendengar keterangan para Teradu;
Mendengarkan keterangan Pihak Terkait;
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan para Teradu.

II. DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pengadu pada tanggal 30 November 2015 telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Nomor 259/I-P/L-DKPP/2015 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 112/DKPP-PKE-IV/2015 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU

[2.1] Bahwa Pengadu dalam sidang DKPP tanggal 29 Desember 2015 menyampaikan aduan tentang Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan hasil pengumuman dan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dilakukan Teradu I dan Teradu II, dan Anggota lainnya, ditetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pilkada Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 sebanyak 1.304.745 pemilih dengan jumlah laki-laki sebanyak 646.099, dan perempuan sebanyak 658.646. Hal tersebut berdasarkan rapat pleno yang dilakukan Teradu I dan Teradu II pada tanggal 2 Oktober 2015;
2. Bahwa setelah penetapan DPT, Pengadu bersama dengan rekan-rekan melakukan penelusuran, dan menemukan Daftar Pemilih Tetap (DPT) siluman berjumlah 41.566 dengan rincian:
 - a. Nama, Tempat, Tanggal Lahir, dan Alamat yang sama berjumlah 2386 Daftar Pemilih Tetap (DPT).
 - b. Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda berjumlah 4469 Daftar Pemilih Tetap (DPT).
 - c. Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Tempat Tanggal Lahir identik ganda berjumlah 5903 Daftar Pemilih Tetap (DPT).
 - d. Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nama ganda berjumlah 9361 Daftar Pemilih Tetap (DPT).
 - e. Kartu Keluarga Invalid berjumlah 19449 Daftar Pemilih Tetap (DPT).
3. Bahwa atas temuan tersebut Pengadu pada tanggal 25, 26, dan 27 November 2015 berusaha menemui Teradu II untuk melaporkan temuan, tetapi Anggota Panwas Kabupaten Banyuwangi tidak mau menemui dengan alasan pergi keluar kota.
4. Bahwa para Teradu sudah mengetahui Daftar Pemilih Tetap (DPT) siluman sebelum Pengadu menemukan data tersebut. Teradu II sudah memberikan pernyataan ke media setelah melakukan rapat pleno tanggal 2 Oktober 2015 perihal DPT bermasalah tersebut, tapi mengapa Teradu II sepakat mengadakan pleno dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT)? padahal masih bermasalah. Seharusnya pleno penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditunda terlebih dulu, dan dilakukan pengecekan ke lapangan dalam rangka sinkronisasi Daftar Pemilih Tetap (DPT). Namun hal itu tidak dilakukan oleh para Teradu.

5. Bahwa sikap para Teradu yang membiarkan DPT siluman sebagaimana data yang dimaksud diatas dapat berakibat pada praktik *money politic*, dan menguntungkan Pasangan Calon dengan suara kemenangan tipis, sehingga pihak yang mempunyai uang dapat membeli suara tersebut. Hal itu dapat merusak sistem tatanan sosial serta Demokrasi di negeri ini.
6. Bahwa perbuatan para Teradu yang mengetahui dan membiarkan permasalahan tersebut bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2012, Peraturan Bawaslu Nomor 12 Tahun 2012 serta Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2012.
7. Bahwa perbuatan para Teradu yang mengetahui dan membiarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) siluman adalah bentuk pelanggaran kode etik yang bertahun-tahun dilakukan dengan modus seperti itu, sangat rawan *money politic* oleh Penyelenggara Pemilu.

[2.2] PETITUM PENGADU

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan aduan Pengadu seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa para Teradu telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
3. Memohon agar Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia segera memproses Laporan Pengadu atau Putusan lain yang seadil-adilnya.

[2.3] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

BUKTI	KETERANGAN
P-1	Fotokopi DPT Pilkada Banyuwangi Tahun 2015;
P-2	Fotokopi KTP atas nama Riska Nilasari;
P-3	Fotokopi Surat Pernyataan Menjadi Saksi Riska Nilasari;
P-4	Fotokopi KTP atas nama Roedi Hariyadi;
P-5	Fotokopi Surat Pernyataan Menjadi Saksi Roedi Hariyadi;
P-6	Fotokopi SIM Ninik Nur Hidayah;
P-7	Fotokopi Surat Pernyataan Menjadi Saksi Ninik Nur Hidayah;
P-8	Fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Surat Keterangan Nomor: 474/1838/429.115/2015, atas nama Mohamad Amrullah;
P-9	Fotokopi Model A3-KWK, Daftar Pemilih Tetap;
P-10	Surat Pencabutan Perkara Nomor 259/I-P/L/DKPP/2015, tertanggal 6 Januari 2015.

PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU

[2.4] Bahwa Teradu I telah menyampaikan jawaban dan penjelasan dalam persidangan pada 29 Desember 2015 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Teradu I menolak seluruh dalil yang diajukan oleh Pengadu kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Teradu I;
2. Bahwa Teradu I telah bersungguh-sungguh melaksanakan seluruh tahapan, program, dan jadwal pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi dengan komitmen yang tinggi demi suksesnya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi tahun 2015 sesuai dengan peraturan yang berlaku;

3. Bahwa Teradu juga tidak pernah melakukan perbuatan dan/atau mengambil keputusan yang tidak profesional atau berpihak dengan salah satu pasangan calon atau hal-hal yang pada pokoknya bertentangan dengan kode etik penyelenggara pemilu;
4. Bahwa dalam pemutakhiran dan data pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2015, KPU Kabupaten Banyuwangi *in casu* Teradu I telah menjalankannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan PKPU 4 Tahun 2015 Tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Seluruhnya dilakukan secara terbuka serta menerima masukan dari masyarakat. Adapun hal yang dilakukan adalah sebagai berikut:
 - a. KPU Kabupaten Banyuwangi menerima hasil analisis DP4 dan DPT Terakhir oleh KPU RI melalui Portal Sidalih;
 - b. KPU Kabupaten Banyuwangi melalui PPK dan PPS melakukan penyusunan Daftar Pemilih (hasil analisis DP4 dan DPT terakhir oleh KPU RI);
 - c. KPU Kabupaten Banyuwangi melalui Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (P2DP.T.1) melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) pada tanggal 15 Juli-19 Agustus 2015;
 - d. Setelah dilakukan coklit PPS melakukan penyusunan Daftar Pemilih hasil pemutakhiran pada 20-26 Agustus 2015 dan dilanjutkan dengan rekapitulasi di tingkat desa pada tanggal 27-29 Agustus 2015, dilanjutkan di tingkat kecamatan pada tanggal 30-31 Agustus 2015, dan terakhir di tingkat Kabupaten pada tanggal 2 September 2015, jumlah DPS yang ditetapkan di tingkat kabupaten berjumlah 1.319.578. Rinciannya laki-laki 652.837 perempuan 666.741;
 - e. Setelah ditetapkan dalam rekapitulasi DPS tingkat kabupaten, KPU Kabupaten Banyuwangi melalui PPK dan PPS mengumumkan DPS kepada masyarakat pada tanggal 10-19 Desember 2015 untuk mendapatkan tanggapan dari masyarakat;
 - f. Setelah DPS diumumkan kepada masyarakat dan terdapat tanggapan dari masyarakat KPU Kabupaten Banyuwangi melalui PPS, melakukan perbaikan DPS pada tanggal 20-25 September 2015;
 - g. Hasil perbaikan DPS dilanjutkan dengan rekapitulasi DPS hasil perbaikan di tingkat kecamatan pada tanggal 29-30 September 2015;
 - h. Hasil perbaikan DPS dilanjutkan dengan rekapitulasi DPS hasil perbaikan di tingkat PPS atau desa pada tanggal 26-28 September 2015 dan di tingkat kecamatan pada tanggal 29-30 September 2015;
 - i. Setelah penetapan DPT oleh KPU Kabupaten Banyuwangi, Panwas Kabupaten Banyuwangi berdasarkan hasil penelitian terhadap penetapan DPT, pada tanggal 2 Oktober 2015 mengeluarkan Surat Nomor 005/PANWASLIH/BWI/X/2015, perihal rekomendasi. Intinya masih ditemukan ada permasalahan terkait Nomor Kartu Keluarga (NKK) dan Nomor Induk Kependudukan kosong/invalid. Panwas merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Banyuwangi untuk menindaklanjuti dan memperbaiki terhadap DPT ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kabupaten Banyuwangi. Berdasarkan rekomendasi tersebut, KPU Kabupaten Banyuwangi mengirimkan surat ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 12 Oktober 2015 Nomor 272/KPU-Kab/014.329662/X/2015, perihal Permohonan Nomor NKK dan NIK yang di dalam surat tersebut KPU Kabupaten Banyuwangi mohon bantuan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi untuk melengkapi NIK dan NKK data pemilih yang masuk dalam DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 sebanyak 860 NIK kosong dan 17.0004 NKK Kosong;

- j. Bahwa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi memberikan jawaban mengenai DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 sebanyak 860 NIK kosong dan 17.004 NKK kosong bukan merupakan pemilih fiktif dan mengenai 860 NIK Kosong dan 17.004 NKK Kosong, orang tersebut masih masuk dalam DPT dan benar-benar ada dan berdomisili di Banyuwangi;
- k. Bahwa Panwaslih Kabupaten Banyuwangi juga mengirimkan surat pada tanggal 13 Oktober 2015 Nomor 007/PANWASLIH/BWI/X/2015 perihal rekomendasi. Intinya berdasarkan hasil penelitian terhadap Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 ditemukan ada beberapa masalah terhadap terhadap data pemilih, yaitu:
 - a) NIK dan nama pemilih yang sama sebanyak 3.709 pemilih;
 - b) NIK dan tanggal lahir sama sebanyak 4.906 pemilih;
 - c) NIK ganda sebanyak 3.918 pemilih;
 - d) Nama pemilih, alamat dan tanggal lahir sama sebanyak 986 pemilih;
 - e) NKK dan NIK yang invalid sebanyak 19.779 pemilih;

Dan merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Banyuwangi untuk berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Banyuwangi terkait koreksi dokumen NKK dan NIK yang invalid serta melakukan verifikasi faktual terhadap temuan data-data yang bermasalah serta mencoret nama-nama pemilih yang terindikasi ganda sebagaimana hasil analisa yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi.

- l. Bahwa Surat Panwas pada tanggal 13 Oktober 2015 Nomor 007/PANWASLIH/BWI/X/2015 perihal rekomendasi, telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Banyuwangi berdasarkan surat tanggal 23 Oktober 2015 Nomor 298/KPU-Kab/014.329662/X/2015 perihal tindaklanjut rekomendasi, telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a) Terkait rekomendasi pada surat Panwaslih Nomor 007/PANWASLIH/BWI/X/2015 poin e. KPU Kabupaten Banyuwangi sudah mengirim surat dan berkoordinasi ke Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 12 Oktober 2015, Nomor 272/KPU-Kab/014.329662/X/2015, perihal permohonan Nomor NKK dan NIK, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi akan meneruskan NIK dan NKK invalid kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Hal ini disebabkan dalam proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi tidak mempunyai kewenangan dalam membenahi NIK dan NKK invalid;

- b) Terkait rekomendasi pada surat Panwaslih Nomor 007/PANWASLIH/BWI/2015 poin a sampai dengan d, KPU Kabupaten Banyuwangi sudah memerintahkan kepada PPK untuk melakukan verifikasi faktual bersama PPL dan Panwascam dan menandai pemilih yang terbukti ganda dalam DPT. Hasilnya pemilih-pemilih tersebut yang dinyatakan ganda ditandai dalam hardcopy DPT, tetapi tidak mengurangi jumlah DPT yang telah ditetapkan sesuai dengan surat edaran KPU RI Nomor SE 729/2015 tentang pencermatan DPT. Selain itu di dalam PKPU Nomor 4/2015 Pasal 26 disebutkan dengan jelas mengenai DPT-DPTb-1 tidak dapat diubah dalam jangka waktu 6 (enam) hari sebelum hari pemungutan suara, kecuali terdapat pemilih yang tidak memenuhi syarat. Selanjutnya pada ayat 2 disebutkan pemilih yang tidak memenuhi syarat tersebut adalah meliputi pemilih yang meninggal dunia, pindah domisili, alih status menjadi TNI atau Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selain itu mereka terdaftar lebih dari satu kali, terganggu ingatannya, berdasarkan rekomendasi dokter dan dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- c) Bahwa pada Pasal 26 ayat 3 juga disebutkan PSS mencoret dan memberikan keterangan pada DPT atau DPTb-1 sebagaimana ayat 2.
- m. Berdasarkan uraian diatas, jelas bahwa KPU Kabupaten Banyuwangi *in casu* Teradu I telah melaksanakan seluruh tahapan pemutakhiran data pemilih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan seluruh rekomendasi yang disarankan oleh Panwaslih. Panwaslih tidak mengeluarkan rekomendasi terkait DPT sejak rekomendasi terakhir kepada KPU pada tanggal 13 Oktober 2015 sampai dengan pelaksanaan pemungutan, penghitungan dan penetapan Pasangan Calon Terpilih. KPU Kabupaten Banyuwangi *in casu* Teradu I tidak pernah melakukan perbuatan dan/atau mengambil keputusan, baik sengaja atau tidak, untuk menghilangkan hak pilih atau membuat ketidakjelasan mengenai data pemilih sehingga dapat dimanfaatkan atau menguntungkan Pasangan Calon tertentu;
- n. Bahwa sampai dengan dibuat dan disampaikannya jawaban ini, Pengadu Mohamad Amrullah tidak pernah memberikan masukan maupun tanggapan

kepada KPU Kabupaten Banyuwangi baik berupa data ganda, NIK dan NKK invalid sebagaimana dalil pengaduannya;

- o. Bahwa yang didalilkan Pengadu untuk menunda penetapan DPT hal tersebut juga tidak memiliki landasan hukum yang kuat. Sebab, seluruh tahapan proses pemutakhiran data pemilih telah berjalan sesuai dengan PKPU Nomor 4/2015 diawasi oleh Panwas dan jajarannya serta public Banyuwangi.

[2.5] Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Teradu I mengajukan bukti-bukti /keterangan yakni sebagai berikut :

BUKTI	KETERANGAN
T-1	Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Bupati Kabupaten Banyuwangi Nomor 005/PANWASLIH/BWI/X/2015, hal Rekomendasi, tertanggal 2 Oktober 2015;
T-2	Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Nomor 272/KPU-Kab/014.329662/X/2015, perihal Permohonan Nomor NKK dan NIK, tertanggal 12 Oktober 2015;
T-3	Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi Nomor 007/PANWASLIH/BWI/X/2015, perihal Rekomendasi, tertanggal 13 Oktober 2015;
T-4	Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Nomor 298/KPU-Kab/014.329662/X/2015, perihal Tindak Lanjut Rekomendasi, tertanggal 23 Oktober 2015;
T-5	Fotokopi Berita Acara Verifikasi Faktual Data Pemilih Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2015 Pada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Rogojampi Nomor 04/BA/X/2015, tertanggal 26 Oktober 2015;
T-6	Fotokopi Berita Acara Verifikasi Faktual Data Pemilih Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2015 Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan Aliyan Nomor BA.03/PPS/X/2015, tertanggal 20 Oktober 2015;
T-7	Fotokopi Berita Acara Verifikasi Faktual Data Pemilih Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2015 Desa Blimbing Sari Nomor BA.08/PPS/X/2015, tertanggal 22 Oktober 2015;
T-8	Fotokopi Berita Acara Verifikasi Faktual Data Pemilih Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Bomo Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi Nomor BA.04/PPS/X/2015, tertanggal 22 Oktober 2015;
T-9	Fotokopi Berita Acara Verifikasi Faktual Data Pemilih PPS;

[2.6] Bahwa Teradu II telah menyampaikan jawaban dan penjelasan dalam persidangan pada 29 Desember 2015 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 111 ayat 3 dan ayat 4 UU 15/2011 Tentang Penyelenggara Pemilu, salah satu kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu adalah memutus pengaduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu.
2. Bahwa berdasarkan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, Pasal 2 ayat (2) dinyatakan penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP.
3. Bahwa, berdasarkan Pasal 10 Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP, Nomor 13, Nomor 11, dan Nomor 1 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, maka secara substansi terkait dengan penyelenggaraan tahapan Pemilihan Umum,

sedangkan Pasal 100 ayat (2) dan ayat (3) UU 15/2011 adalah terkait dengan proses pemberhentian anggota Panwaslu Kabupaten/Kota. Maka oleh karenanya, DKPP hanya memeriksa terkait dengan pengaduan terhadap penyelenggaraan tahapan pemilihan umum.

B. Kedudukan Hukum Pengadu :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum diatur ketentuan antara lain “Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:
 - a. Penyelenggara Pemilu
 - b. Peserta Pemilu
 - c. Tim Kampanye
 - d. Masyarakat
 - e. Pemilih
2. Bahwa pengaduan yang diajukan oleh Pengadu terkait dengan proses penetapan DPT yang dilakukan oleh Teradu I dan Teradu II.
3. Bahwa Pengadu adalah sebagai masyarakat atau Pemilih, sehingga untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf a Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, harus memuat identitas lengkap Pengadu dan/atau Pelapor serta alasan pengaduan dan/atau laporan, sehingga Pengadu memiliki kedudukan hukum sebagai Pengadu.

C. Dalam Pokok Perkara/Pengaduan :

1. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil pengaduan Pengadu, Teradu II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dan alasan pengaduan Pengadu, kecuali yang diakui kebenarannya dalam perkara.
2. Bahwa proses sebelum ditetapkannya Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah di dahului dengan Pemutakhiran Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4). Data DP4 diperoleh dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) yang disampaikan ke KPU RI. Oleh KPU RI data DP4 tersebut di sinkronisasikan dengan DPT Pemilu Terakhir. Selanjutnya DP4 yang sudah di sinkronisasi disampaikan ke KPU Provinsi, oleh KPU Provinsi dilanjutkan penggunaannya ke KPU Kabupaten/Kota. Oleh KPU Kabupaten/Kota data DP4 hasil sinkronisasi tersebut di plotting berbasis TPS. Kemudian data tersebut diberikan kepada PPK dan PPS untuk dilakukan proses pemutakhiran daftar pemilih.
3. Bahwa Panwaslih Kabupaten Banyuwangi mendapatkan softcopy data DP4 dari KPU Banyuwangi yang berisi sejumlah 1.287.398 pemilih. Setelah dilakukan proses pemutakhiran daftar pemilih oleh Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (PPDP) yang diawasi oleh Pengawas Pemilu Lapangan (PPL). Dari hasil pemutakhiran daftar pemilih yang berpedoman/bersumber dari data DP4, KPU Banyuwangi menetapkan menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada hari Rabu tanggal 2 September 2015 dengan nomor Berita Acara : 46/BA/IX/2015 adalah sebanyak 1.319.578 pemilih dengan rincian sebagai berikut :

- a. Laki – laki sebanyak 652.837 pemilih
 - b. Perempuan sebanyak 666.741 pemilih
4. Bahwa berdasarkan DPS yang telah ditetapkan oleh KPU Banyuwangi. Panwaslih Kabupaten Banyuwangi melihat jumlah DPS lebih besar dari jumlah DP4. Oleh karenanya, Panwaslih menganalisa data DPS tersebut dengan menggunakan sistem IT, yang kemudian menemukan adanya beberapa DPS yang bermasalah dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. NIK dan Nama Pemilih yang sama
 - b. NIK dan Tanggal Lahir yang sama
 - c. NIK Ganda lebih dari satu
 - d. Nama Pemilih, Alamat dan Tempat Tanggal Lahir yang sama
 - e. NKK dan NIK yang invalid
5. Bahwa dari hasil analisa Panwaslih terhadap DPS yang ditetapkan oleh KPU Banyuwangi, maka Panwaslih Kabupaten Banyuwangi merekomendasi KPU Banyuwangi dengan Surat Rekomendasi nomor : 004/PANWASLIH/BWI/IX/2015 pada tanggal 14 September 2015. Agar KPU Banyuwangi untuk segera menindaklanjuti dan memperbaiki terhadap Daftar Pemilih Sementara (DPS) tersebut sampai ditetapkannya menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT).
6. Bahwa dalam pelaksanaan perbaikan DPS yang dilakukan oleh KPU Banyuwangi, Panwaslih Kabupaten Banyuwangi memberikan data hasil analisa DPS kepada Panwascam dan PPL se-Kabupaten Banyuwangi untuk dikoordinasikan dengan PPK dan PPS dalam proses perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan dalam hal ini Panwascam dan PPL melakukan pengawasan dan pendampingan terhadap proses perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) tersebut.
7. Bahwa berdasarkan proses perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS), KPU Banyuwangi menetapkan DPT yang dilaksanakan dalam rapat pleno penetapan DPT pada tanggal 02 Oktober 2015 dengan Nomor Berita Acara : 52/BA/X/2015 adalah sebanyak 1.304.745 pemilih dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Laki – laki sebanyak 646.099 pemilih
 - b. Perempuan sebanyak 658.646 pemilih
8. Bahwa setelah dilakukan perbaikan DPS berdasarkan rekomendasi Panwaslih Kabupaten Banyuwangi ternyata dari hasil penetapan DPT terjadi penurunan sebanyak 14.833 pemilih (Jumlah DPS – Jumlah DPT)
9. Bahwa dari penetapan DPT yang dilakukan oleh KPU Banyuwangi sebanyak 1.304.745 pemilih, Panwaslih menerima hasil penetapan rekapitulasi DPT tersebut namun Panwaslih masih akan melakukan analisa DPT yang sudah ditetapkan KPU Banyuwangi dengan menggunakan sistem IT yang dimiliki oleh Panwaslih.
10. Bahwa dari hasil analisa DPT yang sudah ditetapkan oleh KPU Banyuwangi, Panwaslih masih menemukan adanya data DPT yang bermasalah dengan rincian sebagai berikut :
 - a. NIK dan Nama Pemilih yang sama sebanyak 3.709 pemilih

- b. NIK dan Tanggal Lahir yang sama sebanyak 4.906 pemilih
- c. NIK Ganda sebanyak 3.918 pemilih
- d. Nama Pemilih, Alamat dan Tempat Tanggal Lahir yang sama sebanyak 986 pemilih
- e. NKK dan NIK yang invalid sebanyak 19.779 pemilih.

Jumlah Total = 33.298 pemilih

11. Bahwa, dari hasil analisa Panwaslih terhadap DPT yang ditetapkan oleh KPU Banyuwangi, maka Panwaslih Kabupaten Banyuwangi merekomendasi KPU Banyuwangi dengan Surat Rekomendasi Nomor : 007/PANWASLIH/BWI/IX/2015 pada tanggal 13 Oktober 2015, dilampiri data DPT yang bermasalah berupa *cd/softcopy*. Agar KPU Banyuwangi untuk segera berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Banyuwangi terkait dengan Koreksi Dokumen NKK dan NIK yang Invalid, melakukan verifikasi faktual terhadap temuan data yang bermasalah serta mencoret nama-nama pemilih yang terindikasi ganda, dan menyampaikan hasil tindak lanjut rekomendasi tersebut dan melaporkan kepada Panwaslih Kabupaten Banyuwangi selambat-lambatnya pada tanggal 25 Oktober 2015 sebelum dilakukan penetapan Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1).
12. Bahwa dari hasil analisa DPT yang telah dilakukan oleh Panwaslih Banyuwangi telah dimuat dan dipublikasikan di media cetak “Radar Banyuwangi” pada tanggal 3 Oktober 2015
13. Bahwa terhadap tuduhan Pihak Teradu II tidak mau menemui Pengadu pada tanggal 25, 26, dan 27 November 2015 itu tidak benar, karena pada tanggal tersebut seluruh Komisioner Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi menghadiri undangan di Kabupaten Kediri, Kabupaten Pacitan dan melakukan Pengawasan Produksi Pencetakan Surat Suara di PT. PURA ANGKASA KUDUS sampai dengan tanggal 28 November 2015. Bahwa dalam hal akan menyampaikan laporan pelanggaran pemilukada, tidak harus bertemu dengan Komisioner Panwaslih tetapi dapat disampaikan ke Pegawai/staff yang ada di kantor. Karena Pegawai/staff sudah dibekali tentang cara menerima laporan pengaduan dari pihak-pihak yang melaporkan.
14. Bahwa terhadap pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Banyuwangi beserta jajaran dibawahnya, Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi telah melakukan pengawasan mulai proses Pemutakhiran, Penetapan DPS, Penetapan DPT sampai dengan Penetapan DPTb-1 yang dituangkan dalam alat kerja pengawasan dan dikirimkan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur.

[2.7] Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Teradu II mengajukan bukti-bukti /keterangan yakni sebagai berikut :

BUKTI	KETERANGAN
-------	------------

T-1	Fotokopi Berita Acara Daftar Pemilih Sementara (DPS) KPU Kabupaten Banyuwangi dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015;
T-2	Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi, Nomor 007/PANWASLIH/BWI/X/2015, perihal rekomendasi, tertanggal 13 Oktober 2015;
T-3	Fotokopi Surat KPU Kabupaten Banyuwangi, Nomor 298.1/KPU-Kab/014.329662/X/2015, perihal Tindak Lanjut Rekomendasi, tertanggal 24 Oktober 2015;
T-4	Fotokopi Surat KPU Kabupaten Banyuwangi, Nomor 298/KPU-Kab/014.329662/X/2015, perihal Tindak Lanjut Rekomendasi, tertanggal 23 Oktober 2015;
T-5	Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1) Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2015 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi, Nomor 59/BA/X/2015, tertanggal 28 Oktober 2015;
T-6	Fotokopi Surat Pernyataan Plant Manager PT Pura Barutama Unit TSS, atas nama Ongky Irawan;
T-7	Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kediri, Nomor 665/PANWASKAB.KDR/XI/2015, perihal Undangan, tertanggal 23 November 2015;
T-8	Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pacitan, Nomor 89/PANWAS-KAB/PCT/XI/2015, perihal Undangan Kegiatan Sosialisasi Tatap Muka Stake Holder Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pacitan, tertanggal 20 November 2015

[2.8] PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian di atas, para Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menolak permohonan/pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Memulihkan kembali nama baik para Teradu,
4. Bilamana Majelis Sidang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

[2.9] KETERANGAN PIHAK TERKAIT

Menimbang bahwa DKPP juga telah meminta keterangan Pihak Terkait yaitu Lilik Maslikah dan Cipto Nugroho selaku anggota Panwas Kabupaten Banyuwangi, dan Suherman, Edi Saiful Anwar, Jamaluddin, Dwi Angraini R, selaku Anggota KPU Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 29 Desember 2015, sebagai berikut:

Anggota Panwas Kabupaten Banyuwangi

1. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil pengaduan Pengadu, Pihak Terkait menolak dengan tegas seluruh dalil dan alasan pengaduan Pengadu kecuali yang diakui kebenarannya dalam perkara rapat pleno Terbuka Penetapan DPT yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 2 Oktober 2015 dengan Berita Acara Nomor 52/BA/X/2015 ditetapkan di Banyuwangi dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Banyuwangi dengan jumlah pemilih laki-laki sebanyak 646.099 dan jumlah pemilih perempuan sebanyak 658.646, sehingga jumlah keseluruhan adalah 1.304.745 pemilih.

2. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi telah melakukan pengawasan proses pemutakhiran Daftar Pemilih mulai dari Pemutakhiran sampai dengan penetapan Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb1) dengan melibatkan PPL dan Panwascam yang dimulai dari tanggal 20 Juni 2015 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2015. Sebelum dilakukan penetapan Daftar Pemilihan Sementara (DPS) oleh KPU Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 2 September 2015 dengan Berita Acara Nomor 46/BA/IX/2015 ditetapkan di Banyuwangi dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Banyuwangi dengan jumlah total DPS sebanyak 1.319.578. Diantaranya jumlah laki-laki sebanyak 652.837, sedangkan perempuan sebanyak 666.741. Adapun jumlah TPS sebanyak 2.860 di 217 Desa/Kelurahan diseluruh Kabupaten Banyuwangi. Terlebih dahulu dilakukan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat Desa/Kelurahan yang dihadiri oleh Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL) yang dilaksanakan pada tanggal 27-29 Agustus 2015. Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran di tingkat Kecamatan seluruh Kabupaten Banyuwangi dan dihadiri oleh masing-masing Panwascam di wilayahnya, serta masing-masing tim Pasangan Calon. Setelah penetapan DPS, KPU Kabupaten Banyuwangi menyampaikan kembali kepada PPS melalui PPK untuk diumumkan, dan mendapat tanggapan masyarakat. Pengumuman DPS dilakukan selama 10 hari yang dimulai dari tanggal 10 September 2015 sampai dengan tanggal 19 September 2015.
3. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi setelah dilaksanakan rapat pleno penetapan DPS melakukan analisa terhadap DPS tersebut dengan menggunakan system IT. Menurut hasil analisa Panwas Kabupaten Banyuwangi menemukan beberapa permasalahan yaitu:
 - a. Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nama Pemilih yang sama;
 - b. Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Tanggal Lahir yang sama;
 - c. Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sama lebih dari satu orang;
 - d. Nama Pemilih dan Tanggal Lahir yang sama;
 - e. Nomor Kartu Keluarga (NKK) dan Nomor Induk Kependudukan NIK invalid;
 - f. Terdapat TPS yang tidak ada NIK dan NKK serta tanggal lahir yang sama di TPS 9 dan TPS 10 Kelurahan Penataban Kecamatan Giri.

Dari permasalahan yang ditemukan dalam TPS, Panwas Kabupaten Banyuwangi merekomendasikan dengan Nomor Surat 004/PANWASLIH/BWI/IX/2015 tertanggal 14 September 2015 kepada KPU Kabupaten Banyuwangi agar melakukan penelitian kembali terhadap DPS dan memperbaiki DPS tersebut sebelum ditetapkan menjadi DPS hasil perbaikan. Dari hasil rekomendasi tersebut menjadi penurunan jumlah pemilih sebanyak 14.833 dari jumlah DPS 1.319.578 menjadi jumlah DPT 1.304.745. dan setelah dilakukan penetapan DPS Panitia Pemungutan Suara (PPS) melakukan perbaikan DPS yang dilakukan pada tanggal 26-28 September 2015 yang dilaksanakan di 217 Desa/Kelurahan diseluruh wilayah Kabupaten Banyuwangi dengan dihadiri PPL masing-masing Desa/Kelurahan. Dilanjutkan rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat Kecamatan yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada tanggal 29-30 September 2015 dengan dihadiri oleh Panwascam, Forum Pimpinan Kecamatan (Forpimka) dan masing-masing Tim Pasangan

Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi baik Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Abdullah Azwar Anas-Yusuf Widyatmoko) dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Sumantri Sudomo-Sigit Wahyu Widodo). Dalam rekap tersebut tidak ada keberatan dari Tim masing-masing Pasangan Calon. Setelah selesai rekap di tingkat Kecamatan, KPU Kabupaten Banyuwangi melaksanakan rekapitulasi DPS hasil perbaikan untuk ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Rapat Pleno Terbuka yang dihadiri oleh Panwas Kabupaten Banyuwangi, Forum Pimpinan Daerah dan Tim Pasangan Calon.

4. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi mengetahui ada permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) setelah rapat pleno penetapan DPT tanggal 2 Oktober 2015 yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Banyuwangi. Adapun permasalahan yang diketahui oleh Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi berdasarkan hasil analisa yang menggunakan system IT ditemukan permasalahan sebagai berikut:
- a. NIK dan Nama Pemilih yang sama sebanyak 3.709 pemilih
 - b. NIK dan Tanggal Lahir yang sama sebanyak 4.906 pemilih
 - c. NIK Ganda sebanyak 3.918 pemilih
 - d. Nama Pemilih, Tempat, dan Tanggal Lahir yang sama sebanyak 986 pemilih
 - e. NKK dan NIK yang invalid sebanyak 19.779 pemilih

Dari permasalahan DPT tersebut, Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi telah mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Banyuwangi dengan Nomor Surat 007/PANWASLIH/BWI/X/2015 tertanggal 13 Oktober 2015. Hasil dari rekomendasi Panwas Kabupaten Banyuwangi dengan Nomor Surat 298/KPU-KAB/014.329662/X/2015 tertanggal 23 Oktober 2015 yang isinya mengatakan KPU Kabupaten Banyuwangi beserta jajaran dibawahnya telah melakukan verifikasi faktual dan mencoret nama-nama pemilih yang ditemukan dan terbukti ganda dalam DPT.

5. Bahwa terhadap tuduhan pihak Terkait tidak mau menemui Pengadu pada tanggal 25, 26, dan 27 November 2015 itu tidak benar. Pada tanggal tersebut seluruh anggota Panwas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi menghadiri undangan di Kabupaten Kediri, Kabupaten Pacitan dan melakukan pengawasan produksi pencetakan surat suara di PT. Pura Angkasa Kudus sampai dengan tanggal 28 November 2015. Panwas menjelaskan penyampaian laporan dugaan pelanggaran bisa datang ke Kantor Panwas Kabupaten Banyumas dan diterima oleh penerima laporan tanpa harus menunggu keberadaan Ketua dan Anggota Panwas. Pada tanggal 23 November 2015 Pengadu melaporkan kepada Panwas Kabupaten Banyuwangi terkait dirinya tidak masuk dalam DPT. Berdasarkan laporan tersebut Panwas Kabupaten Banyuwangi menindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi kepada KPU Kabupaten Banyuwangi tanggal 24 November 2015, pukul 18.30 WIB, dan melakukan kroscek DPT Kabupaten Banyuwangi. Hasil pemeriksaan dan kajian Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi menyatakan Pengadu sudah masuk dalam DPT di TPS 2 Kelurahan Pondok Nongko Kecamatan Kabat dengan Nomor Urut 300.

6. Bahwa terhadap pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Banyuwangi beserta jajaran dibawahnya, Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi telah melakukan pengawasan mulai proses pemutakhiran, penetapan DPS, penetapan DPT sampai dengan penetapan DPTb-1 yang dituangkan dalam alat kerja pengawasan dan dikirimkan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur.



Keterangan Pihak Terkait: Anggota KPU Kabupaten Banyuwangi

1. Bahwa pemuthahiran data pemilih telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Khususnya PKPU Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
2. Bahwa penetapan DPT dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi 2015 adalah bagian dari serangkaian kegiatan dan tahapan, bukan hasil yang langsung ditetapkan begitu saja. KPU Kabupaten Banyuwangi *in casu* Pihak Terkait tidak dapat memasukkan dan/atau mengeluarkan begitu saja pemilih dari daftar pemilih, kecuali dalam keadaan dan/atau syarat-syarat yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
3. Bahwa KPU Kabupaten Banyuwangi menyusun data pemilih berdasarkan DP4 dan daftar pemilih dalam Pemilu terakhir yang dilanjutkan dengan pemutakhiran data pemilih melalui PPDP yang melakukan kegiatan pencocokan dan penelitian (coklit) untuk memperbaiki data pemilih sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
4. Bahwa hasil coklit yang dilakukan PPDP dicatat dan direkapitulasi, serta dilaporkan secara berjenjang ke PPS, PPK, hingga KPU Kabupaten Banyuwangi untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS).
5. Bahwa DPS yang tetap ditetapkan diumumkan kembali untuk mendapat masukan, baik dari masyarakat umum, Tim Kampanye Pasangan Calon dan juga pengawas pemilihan dan membuka kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat dan/atau pihak yang berkepentingan untuk memberikan masukan/perbaikan untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap.
6. Dengan demikian jelas bahwa penetapan DPT tidak berdasarkan pada kemauan dari KPU Kabupaten Banyuwangi *in casu* pihak Terkait, melainkan merupakan hasil dari suatu proses yang terbuka dan transparan.
7. Bahwa mengenai sejumlah pemilih dapat DPT invalid, dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. KPU Kabupaten Banyuwangi *in casu* pihak Terkait belum pernah menerima masukan dari Pelapor mengenai temuannya yang disebut sebagai DPT Siluman.
 - b. KPU Kabupaten Banyuwangi telah menerima surat dari Panwas Kabupaten Banyuwangi Nomor 005/PANWASLIH/BWI/X/2015 tanggal 2 Oktober 2015 perihal Rekomendasi yang intinya masih ditemukan ada permasalahan terkait Nomor Kartu Keluarga (NKK) dan Nomor Induk Kependudukan yang kosong/invalid dan merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Banyuwangi untuk menindaklanjuti dan memperbaiki terhadap DPT ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi.
 - c. Menindaklanjuti rekomendasi tersebut, KPU Kabupaten Banyuwangi mengirimkan surat ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 12 Oktober 2015 Nomor 272/KPU-Kab/014.329662/X/2015, perihal Permohonan Nomor NKK dan NIK yang di dalam surat tersebut KPU Kabupaten Banyuwangi mohon bantuan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi untuk melengkapi NIK dan NKK data pemilih yang masuk

dalam DPT pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 sebanyak 860 NIK dan 17.004 NKK kosong.

- d. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya data yang dipakai KPU adalah data DPS yang diserahkan Kemendagri RI ke KPU RI dilanjutkan ke KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- e. Panwas Kabupaten Banyuwangi juga mengirimkan Surat Nomor 007/PANWASLIH/BWI/X/2015 tertanggal 13 Oktober 2015, perihal Rekomendasi yang intinya berdasarkan hasil penelitian terhadap penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dilakukan oleh Panwas Kabupaten Banyuwangi ditemukan beberapa permasalahan, diantaranya:
- NIK dan Nama Pemilih yang sama sebanyak 3.709 Pemilih
 - NIK dan Tanggal Lahir sama sebanyak 4.906 Pemilih
 - NIK ganda sebanyak 3.918 Pemilih
 - Nama Pemilih, Alamat dan Tanggal Lahir sama sebanyak 986 Pemilih
 - NKK dan NIK yang invalid sebanyak 19.779 Pemilih
- f. Bahwa Panwas merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Banyuwangi untuk berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Banyuwangi terkait dengan koreksi dokumen NIK dan NKK invalid, dan melakukan verifikasi faktual terhadap temuan data yang bermasalah serta mencoret nama pemilih yang terindikasi ganda sebagaimana hasil analisa yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi.
- g. Bahwa surat Panwas tersebut telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Banyuwangi dengan mengirimkan surat kepada Ketua Panwas Kabupaten Banyuwangi tanggal 23 Oktober 2015 Nomor 298/KPU-Kab/014.329662/X/2015, perihal Tindak Lanjut Rekomendasi yang pada pokoknya menjelaskan KPU Kabupaten Banyuwangi telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
- Terkait rekomendasi pada surat Panwas Nomor 007/PANWASLIH/BWI/X/2015 poin e, KPU Kabupaten Banyuwangi sudah mengirim surat dan berkoordinasi ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 12 Oktober 2015, Nomor 272/KPU-Kab/014.329662/X/2015, perihal Permohonan Nomor NIK dan NKK Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi akan meneruskan NIK dan NKK invalid kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Hal ini disebabkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi tidak mempunyai kewenangan dalam membenahi NIK dan NKK invalid.
 - Terkait rekomendasi pada Surat Panwas Nomor 007/PANWASLIH/BWI/X/2015 poin a sampai dengan d, KPU Kabupaten Banyuwangi sudah memerintahkan PPK untuk melakukan verifikasi faktual bersama PPL dan Panwascam. Hasil dari verifikasi dituangkan dalam Berita Acara.

III. KEWENANGAN DKPP DAN KEDUDUKAN HUKUM PENGADU

[3.1] Bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, DKPP terlebih dahulu menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagai berikut:

Kewenangan DKPP

[3.1.1] Bahwa ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan kode etik penyelenggara pemilu adalah sebagai berikut:

- Ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.
- Ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
DKPP mempunyai wewenang untuk:
 - a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
 - b. Memanggil Pengadu, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan
 - c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.
- Ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum:
“Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”.

[3.1.2] Bahwa oleh karena pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh para Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*;

Kedudukan Hukum Pengadu

[3.1.3] Bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 *juncto* Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan dan/atau rekomendasi DPR:

- Ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011
“Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP”.
- Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013
“Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:

- a. Penyelenggara Pemilu;
- b. Peserta Pemilu;
- c. Tim kampanye;
- d. Masyarakat; dan/atau
- e. Pemilih”.

Kedudukan Pengadu

[3.1.4] Bahwa Pengadu adalah anggota masyarakat yang mengajukan pengaduan terkait dugaan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh para Teradu. Pengadu yang mengadukan perkara *a quo* telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum sehingga dengan demikian Pengadu dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan *a quo*. Dalam hal ini Pengadu sebagai Masyarakat dalam pemilu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[3.1.5] Menimbang bahwa karena DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN

[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa para Teradu selaku Penyelenggara Pemilu diduga telah melakukan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu, karena baik Teradu I maupun Teradu II telah menetapkan DPT yang diduga bermasalah sebanyak 41.566 orang pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015. Secara khusus Teradu II sebagai Ketua Panwaslu Kabupaten Banyuwangi beserta Anggota Panwaslu Kabupaten Banyuwangi tidak mau mengakomodir pengaduan Pengadu perihal penyampaian laporan dugaan DPT yang bermasalah.

[4.2] Menimbang dalam jawaban dan keterangannya para Teradu membantah dalil pengaduan Pengadu. Teradu I menjelaskan bahwa dalam pemutakhiran data pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2015 telah sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2015. Teradu I menerima hasil analisis DP4 dan DPT akhir dari KPU RI, kemudian menyampaikan Daftar Pemilih kepada PPK dan PPS. Pada tanggal 15 Juli s.d.19 Agustus 2015, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih melakukan pencocokan dan penelitian. Pada tanggal 20-26 Agustus 2015, PPS melakukan penyusunan Daftar Pemilih. Pada tanggal 27 Agustus s.d. 2 September 2015 dilakukan rekapitulasi secara berjenjang mulai dari tingkat Desa sampai dengan Kabupaten. DPS yang ditetapkan sebanyak 1.319.578. Pada tanggal 10-19 Desember 2015, Teradu I mengumumkan DPS dan mendapat tanggapan dari masyarakat. Menindaklanjuti hal tersebut, pada tanggal 20-25 September 2015, KPU Kabupaten Banyuwangi meminta PPS untuk melakukan perbaikan DPS. Selanjutnya Teradu I melakukan rekapitulasi DPS hasil perbaikan di tingkat PPS dan PPK. Panwas Kabupaten Banyuwangi melalui Surat Nomor 005/PANWASLIH/BWI/X/2015 merekomendasikan KPU Kabupaten Banyuwangi untuk menindaklanjuti Nomor Kartu Keluarga (NKK) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) invalid. Menindaklanjuti rekomendasi tersebut, KPU Kabupaten Banyuwangi melalui Surat Nomor

272/KPU-Kab/014.329662/X/2015, meminta bantuan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi untuk melengkapi NIK dan NKK invalid. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi menjelaskan NIK dan NKK invalid bukan merupakan pemilih fiktif, karena masih terdapat dalam DPT dan berdomisili di Banyuwangi. KPU Kabupaten Banyuwangi sudah menindaklanjuti Surat Panwas Kabupaten Banyuwangi Nomor 007/PANWASLIH/BWI/X/2015 dengan mengeluarkan Surat Nomor 298/KPU-Kab/014.329662/X/2015, serta melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi sebagaimana tertuang dalam Surat KPU Kabupaten Banyuwangi Nomor 272/KPU-Kab/014.329662/X/2015, tertanggal 12 Oktober 2015. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi menjelaskan tidak mempunyai kewenangan untuk membenahi NIK dan NKK, sehingga akan meneruskan hal tersebut kepada Kemendagri. KPU Kabupaten Banyuwangi sudah memerintahkan PPK untuk melakukan verifikasi faktual bersama PPL dan Panwascam serta menandai pemilih yang terbukti ganda. Pemilih yang terbukti ganda tidak mengurangi jumlah DPT yang telah ditetapkan.

Teradu II menjelaskan sudah merekomendasikan KPU Kabupaten Banyuwangi untuk menindaklanjuti DPS bermasalah sampai ditetapkan menjadi DPT. Hal ini sesuai dengan Surat Nomor 004/PANWASLIH/BWI/IX/2015. Dalam proses perbaikan DPS, Panwas Kabupaten Banyuwangi memberikan data hasil analisa DPS kepada Panwascam dan PPL se-Kabupaten Banyuwangi untuk dikoordinasikan dengan PPK dan PPS. Panwascam dan PPL mengawasi proses perbaikan DPS. Berdasarkan hasil perbaikan tersebut, KPU Banyuwangi menetapkan DPT sebanyak 1.304.745 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 52/BA/X/2015. Berdasarkan analisa Panwas Kabupaten Banyuwangi terhadap DPT yang ditetapkan KPU Banyuwangi, ternyata masih ditemukan 33.298 DPT bermasalah. Panwas Kabupaten Banyuwangi melalui Surat Nomor 007/PANWASLIH/BWI/IX/2015 merekomendasikan KPU Banyuwangi agar berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Banyuwangi untuk mengoreksi NKK dan NIK yang invalid, melakukan verifikasi faktual terhadap data yang bermasalah, mencoret nama pemilih yang terindikasi ganda, dan menyampaikan hasil tindak lanjut rekomendasi kepada Panwas Kabupaten Banyuwangi selambat-lambatnya tanggal 25 Oktober 2015 atau sebelum dilakukan penetapan Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1). Teradu II menjelaskan tidak benar tidak mau menemui Pengadu pada tanggal 25, 26, dan 27 November 2015. Teradu II menjelaskan pada saat itu seluruh anggota Panwas menghadiri undangan di Kabupaten Kediri, Kabupaten Pacitan dan melakukan Pengawasan Produksi Pencetakan Surat Suara di PT. PURA ANGKASA KUDUS. Teradu II menjelaskan bahwa Pengadu tidak harus bertemu dengan anggota Panwas dalam penyampaian laporan pelanggaran, tetapi laporan dapat disampaikan ke staf yang ada di kantor. Teradu II menjelaskan terhadap pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Panwas Kabupaten Banyuwangi sudah melakukan pengawasan mulai proses Pemutakhiran, Penetapan DPS, Penetapan DPT sampai dengan Penetapan DPTb-1 yang dituangkan dalam alat kerja pengawasan dan dikirimkan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur.

[4.3]Menimbang keterangan Para Pihak, bukti dokumen, serta fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, Teradu II sebagai Ketua Panwas Kabupaten Banyuwangi

Banyuwangi telah melaksanakan tugas pengawasan dan merekomendasikan KPU Kabupaten Banyuwangi untuk menindaklanjuti DPS bermasalah sampai ditetapkan menjadi DPT. Teradu I telah menindaklanjuti rekomendasi Panwas sehingga tidak terbukti menghilangkan hak pilih atau membuat ketidakjelasan mengenai data pemilih sehingga dapat dimanfaatkan yang menguntungkan Pasangan Calon tertentu. Dalam persidangan, Pengadu mengakui mendapatkan data DPT dari seorang *programmer* yang tidak dikenal namanya. Pengadu dan Panwas Kabupaten Banyuwangi mempunyai aplikasi yang sama untuk melakukan pencermatan DPT namun outputnya menghasilkan angka yang berbeda. Hasil pencermatan Pengadu terdapat DPT bermasalah sebanyak 41.566 pemilih, sedangkan menurut Panwas Kabupaten Banyuwangi DPT bermasalah sebanyak 33.298 pemilih. Terhadap perbedaan data tersebut, Pengadu menyampaikan akan mengajukan *programmer* sebagai Saksi namun setelah diberikan kesempatan, Pengadu justru menyampaikan surat pencabutan pengaduan Nomor 259/I-P/L/DKPP/2015 tertanggal 6 Januari 2015. DKPP berpendapat bahwa Pengadu tidak dapat membuktikan dalil pengaduannya.

[4.4] Menimbang dalil Pengadu selebihnya dalam Putusan ini, DKPP tidak perlu menanggapi.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan para Teradu, mendengarkan keterangan Pihak Terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa:

[5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu;

[5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[5.3] Para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

[5.4] Bahwa dengan demikian, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu merehabilitasi nama baik para Teradu;

MEMUTUSKAN

1. Menolak permohonan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Merehabilitasi kepada Teradu I atas nama Syamsul Arifin selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Banyuwangi, dan Teradu II atas nama Atim Hariadi selaku Ketua merangkap Anggota Panwaslu Kabupaten Banyuwangi terhitung sejak dibacakannya Putusan ini;
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan dibacakan;
4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan dibacakan; dan
5. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 7 (tujuh) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH., MH. sebagai Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H.,M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si,Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Endang Wihdatiningtyas, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa tanggal Sembilan Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Enam Belas**, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal Dua Puluh Enam bulan Januari tahun Dua Ribu Enam Belas** oleh yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH., MH. sebagai Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H.,M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Endang Wihdatiningtyas, S.H.,dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, dengan tidak dihadiri oleh Pengadu dan dihadiri para Teradu.

KETUA

ttd

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

ANGGOTA

Ttd

Prof. Anna Erliyana, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.

Ttd

Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th.

Ttd

Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.

Ttd

Endang Wihdatiningtyas, S.H.

Ttd

Ida Budhiati, S.H., M.H.

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

SEKRETARIS PERSIDANGAN

Dr. Osbin Samosir, M.Si